



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DINAS SOSIAL

Jl. Moh. Hatta Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74215)
E-Mail: kabseruyandinsos@gmail.com Website : dinsos.seruyankab.go.id
Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR :800/ 35 /SK - DINSOS/I/2026**

T E N T A N G

**PENEMPATAN JAM PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026**

BUPATI SERUYAN,

MENIMBANG : a. Bahwa guna meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan jam oprasional pelayanan pada masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Jam Oprasional Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2022);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Kerja Aparatur Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan;
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Jam Pelayanan Pada Dinas Sosial kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Jam Pelayanan dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Pada Bulan Ramadhan menyesuaikan jam kerja yang di tetapkan oleh pemerintah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 02 Januari 2026

a.n. Bupati Seruyan,
Kepala Dinas



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
TENTANG : PENETAPAN JAM KERJA PELAYANAN
NOMOR : 800/ 35 /SK - DINSOS/I/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

NO	HARI	JAM
1	2	3
1.	SENIN S/D KAMIS	07.30 S/D 15.001
2.	JUM'AT	07.30 S/D 10.00

Jam Istirahat :

Jam 12.00 s/d 13.00

Petugas pelayanan secara bergiliran tetap melayani

a.n. Bupati Seruyan,
Kepala Dinas

Halimah S.Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 007